



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Raya Tuapejat Km. 4 - Telp. (0759) 320041, Fax (0759) 320218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 800.1.10.2/001.1/Koperindag

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBUAT DAFTAR GAJI DI LINGKUNGAN DINAS KOPERINDAG
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kepentingan Dinas serta menjamin kelancaran tugas di bidang keuangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, maka dipandang perlu menunjuk pembuat daftar gaji;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf (a) diatas maka pembuat daftar gaji dimaksud ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Intansi Pemerintah ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN PEMBUAT DAFTAR GAJI DI LINGKUNGAN DINAS KOPERINDAG KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Penunjukan Pembuat Daftar Gaji dimaksud adalah:

Nama : **Chandra Putra Tampubolon, SE**
NIP : 19900917 201903 1 004
Jabatan : Bendahara Gaji

KEDUA : Pembuat Daftar Gaji mempunyai tugas sebagai berikut:

1. meneliti dokumen perubahan gaji Pegawai Negeri Sipil (SK pengangkatan CPNS/PNS, SK kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Surat Keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga dan dokumen lain yang berhubungan dengan perubahan gaji pegawai);
2. Menyiapkan kartu gaji perorangan;
3. mengentri data perubahan gaji PNS berdasarkan dokumen perubahan gaji;
4. menyiapkan daftar gaji PNS, mengarsipkan SPP, SPM, dan SP2D beserta kelengkapannya dan menyiapkan SPJ belanja tidak langsung;
5. membuat amprah tambahan penghasilan pegawai;
6. melaksanakan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi pengadministrasian Gaji.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal 30 Desember 2022


Kepala Dinas
Drs. SAUDARA HOLOMOAN PARDEDE
NIP. 196309281990031012